

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/193/KEP/413.013/2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PEMBINAAN DAN DEMPLOT PENGEMBANGAN KOMODITAS TEBU PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ATAU PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan bantuan hibah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Sosial Bantuan dan Hibah Pemberian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pembinaan dan Demplot Komoditas Tebu Pengembangan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan atau Baku Bahan Kualitas Peningkatan Program Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

- Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Peraturan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan tentang 2011 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tentang Perubahan Kelima Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah Sosial yang Bersumber dari Anggaran Bantuan Daerah (Berita Negara Belanja dan Pendapatan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
- 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pembinaan dan Demplot Pengembangan Komoditas Tebu Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan atau Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU

berupa:

a. pupuk organik;b. pupuk NPK Tebu;c. benih Tebu; dan

d. peningkatan jalan produksi kawasan perkebunan.

KETIGA

Biaya guna pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 28 April 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Camat dan Kepala Desa Lokasi kegiatan dimaksud;

6. Sdr. Kelompok Tani Penerima Hibah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/193/KEP/413.013/2020

TANGGAL: 28 APRIL 2020

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PEMBINAAN DAN DEMPLOT PENGEMBANGAN KOMODITAS TEBU PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ATAU PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Lokasi | Kelompok Penerima Hibah | Alokasi | | | |
|---------------|---|-------------------------|---------|--------------|-------|--|
| 110. | Dorran | | Organik | NPK | Benih | |
| | | | (kg) | Tebu | (ku) | |
| ļ | | | | (kg) | | |
| $\frac{1}{1}$ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | I. PUPUK ORGANIK, PUPUK NPK TEBU DAN BENIH TEBU | | | | | |
| 1. | Desa Kakatpenjalin Kecamatan | Alam Jaya Makmur | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| | Ngimbang | | | | | |
| 2 | Desa Drujugurit Kecamatan | Sri Makmur Brajak | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| | Ngimbang | Land Markey Duro | | | 1.10 | |
| 3 | Desa Sumberdadi Kecamatan | Jaya Mulya Dua | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| | Mantup Desa Sukobendu Kecamatan | Merak | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| 4 | Desa Sunoscitus | Wiciaix | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| 5 | Mantup Desa Rumpuk Kecamatan | Perkumpulan Tani | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| 3 | Mantup | Sejahtera Kelompok Tani | | | | |
| 6 | Desa Tugu Kecamatan Mantup | Tani Sari Bulu | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| 7 | Desa Kaliwates Kecamatan | Rosan Manis Sejahtera | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| | Kembangbahu | | | | | |
| 8 | Desa Katemas Kecamatan | Hasil Rosan Sejahtera | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| | Kembangbahu | m · I · · · | | | | |
| 9 | Desa Dumpiagung Kecamatan | Tani Jaya | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| | Kembangbahu Desa Gintungan Kecamatan | Tani Rosan Sejahtera | 1 | 1.000 | 140 | |
| 10 | Besa ameanger | Tam Rosan Sejantera | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| 11 | Kembangbahu Desa Lawanganagung | Sido Rukun Sidowayah | 4.000 | 1.000 | 140 | |
| 11 | Vacamatan Sugio | | | 1.000 | | |
| II | PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN | | | | | |
| 1 | Desa Kedungsoko Kecamatan | | | 1 paket | | |
| • | Mantup | | | 1 | | |
| 2 | Desa Puter Kecamatan | Tani Rosan Makmur | 1 paket | | | |
| | Kembangbahu | | | | | |

BUPATI LAMONGAN, ttd. **FADELI**

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19680114 198801 1 001